



P U T U S A N

Nomor 88 /Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl lahir : 51 tahun / 02 Januari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Menteng Pulo Rt. 0046/012 Kelurahan Menteng
Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 03 Februari 2016;
4. Hakim sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 26 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d tanggal 26 April 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Dumoli Siahaan, SH., dkk berdasarkan Surat Kuasa No. 002/DSA/SK/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 Februari 2016 di bawah No. 069/SK/HKM/II/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL RACHIM als IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pemalsuan surat*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ABDUL RACHIM als IBRAHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm. ATJANG BIN IBRAHIM tanggal 26 November 2012;
 2. 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM;
 3. 1 (satu) jilid Buku berisi : 1(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 26 November 2012; 1(satu) lembar fotokopi KTP an. TATI, ZAINABUN dan KARTA; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 November 2012; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar surat dari LISWAR MAHDI, SH & REKAN tanggal 24 Oktober 2014; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. 398/011/013/2012 tanggal 21 November 2012; 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga an. ASMAWI; 1 (satu) lembar fotokopi silsilah IBRAHIM BIN MAIN;
 4. 1 (satu) lembar Girik C 451 Persil 580 Klass1 D Tjipinang Ketjamatan Pulogadung Daswati(Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar ATJANG BIN IBRAHIM
 5. 1 (satu) lembar Surat Dijual Mutlak Kebon dari H MARDJUKI BIN ABSIR kepada sdr. ATJANG BIN IBRAHIM tanggal 05 Maret 1961

Hal 2 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat keterangan Kebon diketahui oleh Lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Februari 1961.

Masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara.

7. 2 (dua) buah ban gerobak sampah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas siapa pemilik yang sah;
2. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak sempurna;
3. Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan Pasal 55 ke 1 e adalah keliru seharusnya dakwaan yang dikenakan adalah Pasal 56 ke 1 e;
4. Bahwa penderitaan yang dialami Terdakwa sudah cukup berat sehingga tidak adil kalau dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Bila Majelis hakim memberikan putusan dalam perkara ini maka dimohon agar terhadap Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, yang kemudian ditanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya bertetap pada pembelaan (pledoinya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM**, bersama-sama dengan, Sdr. KARTA WJAYA, Sdri. TATI Binti SARIH dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (ketiganya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember

Hal 3 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan Terdakwa pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan Sdr. KARTA (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian terdakwa menyuruh karta beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;

Hal 4 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. KARTA bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah) dan MAMAT Bin SARIH membuat surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, Sdri. TATI dan Sdr. KARTA datang ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan terdakwa ABDUL RAHIM alias IBRAHIM
- Bahwa ternyata KARTA BIN SARIH, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah), ZAINABUN, MAMAT BIN SARIH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa **ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM**, bersama-sama dengan Sdr. KARTA WIJAYA, Sdri. TATI Binti SARIH dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (ketiganya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 5 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan Terdakwa pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan Sdr. KARTA (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian terdakwa menyuruh karta beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian Sdr. KARTA bersama saudaranya yahg bernama ZAINABUN, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah) dan MAMAT Bin SARIH membuat surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT/ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;

Hal 6 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, Sdri. TATI dan Sdr. KARTA datang ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan terdakwa ABDUL RAHIM alias IBRAHIM
- Bahwa ternyata KARTA BIN SARIH, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah), ZAINABUN, MAMAT BIN SARIH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

--- **Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA:

Primair :

---- Bahwa terdakwa **ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM** bersama-sama dengan Sdr. KARTA WIJAYA, Sdri. TATI Binti SARIH dan Sdr.BAMBANG SUTRISNO (ketiganya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti**

Hal 7 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan Terdakwa pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan Sdr. KARTA (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian terdakwa menyuruh karta beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian Sdr. KARTA bersama saudaranya yahg bernama ZAINABUN, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah) dan MAMAT Bin SARIH membuat surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT/ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;

Hal 8 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, Sdri. TATI dan Sdr. KARTA datang ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan terdakwa ABDUL RAHIM alias IBRAHIM
- Bahwa ternyata KARTA BIN SARIH, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah), ZAINABUN, MAMAT BIN SARIH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

---- **Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM** bersama-sama dengan Sdr. KARTA WIJAYA, Sdri. TATI Binti SARIH dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (ketiganya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan dapat mendatangkan kerugian,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM** dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat penetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan Terdakwa pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan Sdr. KARTA (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian terdakwa menyuruh karta beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian Sdr. KARTA bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah) dan MAMAT Bin SARIH membuat surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, Sdri. TATI dan Sdr. KARTA datang ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya

Hal 10 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan terdakwa ABDUL RAHIM alias IBRAHIM

- Bahwa ternyata KARTA BIN SARIH, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah), ZAINABUN, MAMAT BIN SARIH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

---- Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 Februari 2016, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Abdul Rachim Als. Ibrahim tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 88/Pid.B/2016/PN. Jkt.Sel.atas nama Terdakwa Abdul Rachim Als. Ibrahim tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SETIADI WIDJAJA

- Bahwa Saksi selaku Direktur dimana PT Subur Brothers memiliki tanah di lokasi jalan Mayjen DI Panjaitan RT.008/01 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jaktim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pihak Tergugat dalam gugatan perdata yang diajukan kepada PT Subur Brothers pada tanggal 25 Juni 2013 dengan Nomor: 257/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Tim, para Penggugat bernama Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih (semuanya sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zainabun, dimana dalam pembuktian mereka, tanah PT Subur Brothers tersebut telah diakui oleh Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih dan Zainabun dengan dasar Girik C No. 451 Klas D 1 Persil 580 dan persil 581 A Desa Cipinang Besar Selatan Kec. Pulogadung Kab Jakarta Selatan;
- Bahwa PT Subur Brothers sendiri memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yaitu Sertifikat HGB No. 508 Kel Cipinang Besar;
- Bahwa Saksi menganggap mereka telah menggunakan bukti yang diduga palsu, dan atas dugaan tersebut Saksi laporkan ke polisi atas dugaan mereka telah melakukan tindak pidana pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap PT Subur Brothers;
- Bahwa surat yang diduga palsu dan tidak benar adalah surat diantaranya adalah:
 - Foto copy surat pernyataan waris tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh kelurahan Menteng Dalam;
 - Foto copy Girik C 451 Persil 580 klas 1 D;
 - Foto copy surat jual mutlak kebon dari H. Marzuki Bin Absir kepada saudara Atjang Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
 - Foto copy surat keterangan kebon diketahui Lurah Cipinang Besar Tanggal 20 Februari 1961;
 - Foto copy surat dari BPN Kantor pertanahan Kota Administrasi Jaktim Prop DKI Jakarta No. 591/-31. 75 / VI/ 2012 tanggal 22 Juni 2012;
 - Foto copy surat dari BPN Kantor pertanahan Kota Administrasi Jaktim Prop DKI Jakarta No. 2315/ 7-31. 75 / VI/ 2010 tanggal 01 September 2010;
 - Foto copy surat Keterangan dari Yayasan pekuburan Wakaf ahli waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012;
- Bahwa semua bukti yang diduga telah dipalsukan oleh Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih dan Zainabun tersebut ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Saksi tidak diberikan copynya oleh PN Jaktim;
- Bahwa PT Subur Brothers memiliki objek tanah tersebut dengan memohon kepada pemerintah RI untuk memakai tanah tersebut, kemudian PT Subur mengajukan permohonan Hak Pakai Ke Pemda DKI pada tanggal 12 Mei 1970, kemudian keluar Sertifikat hak Pakai No. 96, Oktober 1973 seluas 8.225 M2,

Hal 12 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT Subur Brothers juga membeli tanah di sebelahnya milik Ny. Sri Jeniati dengan sertifikat HGB No. 49 tanggal 01 Nopember 1979 seluas 3.855 M2, dengan HGB 49 bersama dengan Hak Pakai 96 dimohonkan hak baru yang kemudian terbit sertifikat HGB Nomor 266 dengan luas 4.960 M2, yang sisanya belum disertifikasi terkena rencana pembangunan kota, dan HGB 266 berakhir haknya pada tanggal 20 Nopember 2001, dan oleh PT Subur Brothers dipepanjang kembali dan keluar sertifikat HGB No. 00508 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara Jakarta Timur tanggal 25 April 2002;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. IBRAHIM, S.E.

- bahwa berdasarkan data letter C di Kelurahan Cipinang Besar Selatan adalah Girik Nomor 451 a.n. Atjang Ibrahim persil 580 luas \pm 7.230 M2 dan persil 581 A luas \pm 1.130 M2 dan kedua persil tersebut beralih menjadi C 543 a.n. Betty Ratnawati Suryo Kusumo dengan luas \pm 8.460 M2 dan beralih kembali C 544 a.n. Ny. Murjono Hamad dengan luas tanah 8.460 M2;
- Bahwa saat ini yang menguasai fisik tanah tersebut adalah PT Subur Brothers, dan menurut pengakuan PT Subur Brothers bukti kepemilikannya adalah sertifikat;
- Bahwa berdasarkan catatan Buku letter C di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Girik C 451 Persil 580 klas 1 D dengan luas tanah 4.960 M2 tercatat a.n. Atjang Ibrahim, Saksi tidak tahu apakah Atjang Ibrahim masih memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Saksi foto copy Girik C 451 Persil 580 klas 1 D Kelurahan Cipinang Besar Kecamatan Pulogadung Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ada pemekaran wilayah;
- Bahwa foto copy Letters C yang diperlihatkan kepada Saksi berbeda atau tidak sama dengan Buku Letter C yang saat ini ada di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dari isi dan tulisan tidak sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. KHAIRUL ANWAR

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT Subur Brothers yang memiliki tanah di lokasi jalan Mayjen DI Panjaitan RT.008/01 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan oleh Setiadi Wijaya adalah dugaan pemalsuan terhadap surat girik yang digunakan untuk menggugat atas tanah kepunyaan PT Subur Brothers yang dilakukan oleh Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih, dan Zainabun, melalui kuasa Hukumnya yang bernama Liswar Mahdi;
- Bahwa girik yang diduga telah dipalsukan adalah bernomor 451 tercatat di Desa Cipinang Besar, Kecamatan Pulogadung Jakarta Selatan atas nama Atjang Ibrahim, namun mereka mengklaim tanahnya berada di Jakarta Timur, dan sepengetahuan Saksi bahwa Desa Tjipinang Besar tidak pernah masuk dalam wilayah Pulogadung melainkan masuk dalam wilayah Jatinegara, dan Kec. Pulogadung tidak pernah masuk dalam wilayah Jakarta Selatan melainkan masuk dalam wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa yang telah diduga telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih dan ZAINABUN dimana mereka menggunakan bukti tersebut ke instansi pemerintah, antara lain pengadilan, walikota melalui pengacaranya yang bernama Liswar Mahdi, dan yang menjadi korbannya adalah PT Subur Brothers dan yang memegang girik tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT Subur Brothers memiliki objek tanah tersebut dengan memohon kepada pemerintah RI untuk memakai tanah tersebut, kemudian PT Subur mengajukan permohonan Hak Pakai Ke Pemda DKI pada tanggal 12 Mei 1970, kemudian keluar Sertifikat Hak Pakai No. 96, Oktober 1973 seluas 8.225 M2, dan PT Subur juga membeli tanah di sebelahnya milik Ny. Sri Jeniati dengan sertifikat HGB No. 49 tanggal 01 Nopember 1979 seluas 3.855 M2, dengan HGB 49 bersama dengan Hak Pakai 96 di mohonkan hak baru yang kemudian terbit sertifikat HGB No. 266 dengan luas 4.960 M2 yang sisanya yang belum disertifikasi terkena rencana pembangunan kota, dan HGB 266 berakhir haknya pada tanggal 20 Nopember 2001, dan oleh PT Subur Brothers diperpanjang kembali dan keluar sertifikat HGB No. 00508 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara Jaktim tanggal 25 April 2002;
- Bahwa semua bukti yang diduga dipalsukan oleh Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih dan Zainabun telah diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui foto copy surat-surat tersebut kecuali mengenai girik 451 yang tercatat di Desa Tjipinang Besar, Kec. Pulogadung, Djakarta Selatan a.n. Atjang Ibrahim;

Hal 14 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Subur Brothers adalah tanah tersebut tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya dan saat akan dilakukan rencana pembayaran oleh Pemerintah karena ada pembebasan menjadi terhambat dikarenakan masih ada yang mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut dengan menggunakan girik yang diduga palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

4. CECEP SAPUTRA

- Bahwa Saksi kenal dengan warga Saksi, kecuali pendatang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Atjang bin Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Sariih sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang membuat surat pernyataan ahli waris di kelurahan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk urus surat keterangan waris atas nama Karta bin Sariih;
- Bahwa Terdakwa meminta agar dibuatkan surat pengantar atas nama Karta bin Sariih ke Ibrahim orang tua Sariih;
- bahwa yang datang ke Saksi adalah orang lain membawansurat pernyataan waris yang dikonsep dari kelurahan;
- bahwa Saksi tahu dengan ayah Karta bin Sariih;
- bahwa Karta bin Sariih tidak pernah datang kepada Saksi, tetapi Saksi pernah tanya kepada Karta dan benar dia urus surat pernyataan waris;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibrahim menikah dan punya anak, karena Saksi tahunya hanya berdasarkan KTP dan KK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. ZULKARNAEN

- Bahwa benar Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan pernah mengeluarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 November 2012, dan register kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kel. Menteng Dalam Tebet Jaksel semenjak Februari 2011 s/d 2 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah melaksanakan data

Hal 15 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian anggaran kelurahan, melaksanakan pelayanan pertanahan, melaksanakan bersama sama satpol PP untuk penertiban, melaksanakan koordinasi dengan bimbingan kamtibmas dan Babinsa terkait dengan ketertiban dan keamanan;

- Bahwa pelayanan di bidang pertanahan meliputi surat rekomendasi, surat tidak sengketa, surat pernyataan pengusaan fisik, surat pengikatan hak, surat PBB, surat pernyataan waris yang telah Saksi lakukan saat menjadi Kasipem Kel Menteng Dalam Jaksel, setiap anggota masyarakat yang akan membuat surat tersebut datang dengan surat pengantar dari RT RW, dan Pihak Kelurahan yang sudah mengkonsep bentuk surat dan isinya, atau formatnya sudah ada di Kelurahan;
- Bahwa surat yang akan dibuat di kelurahan tersebut ditanda tangani oleh pembuat surat dan Kepala Kelurahan;
- Bahwa surat pernyataan ahli waris adalah silsilah keluarga dari almarhum atau almarhumah;
- Cara dan persyaratan membuat surat pernyataan ahli waris adalah :
 - pengantar dari RT/ RW;
 - foto copy KTP, KK daripada keluarga almarhum atau almarhumah;
 - foto copy Surat Kematian;
 - surat nikah dari almarhum atau almarhumah;
 - ditandatangani oleh RT/RW dan ditandatangani Lurah dan Camat yang mengetahui pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 November 2012 diregister kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012, diurus oleh orang lain bukan ahli warisnya langsung;
- bahwa pihak Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan tidak memiliki arsip bukti yang berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 November 2012, namun ketika barang bukti diperlihatkan, Saksi membenarkan telah diregister dan tercatat di Kelurahan Menteng Dalam;
- Bahwa saat itu dikarenakan untuk percepatan pelayanan dan yang membuat surat ini kenal dengan pak Lurah, maka pihak Kelurahan main percaya saja dikarenakan yang mengurus adalah warga sendiri hingga surat bisa jadi dan diserahkan kepada pihak yang disuruh membuat;
- Bahwa surat pernyataan waris telah diperlihatkan kepada Saksi, apabila persyaratan hanya sebagai warga saja dan tidak menyertakan persyaratan

Hal 16 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal seperti penjelasan, menurut Saksi adalah tidak sesuai dengan Prosedur pembuatan surat Pernyataan Ahli waris di Pemda DKI Jakarta Raya;

- Bahwa surat pernyataan ahli waris Atjang Bin Ibrahim tertanggal 26 November 2012, pihak Kelurahan Menteng Dalam yang mengkonsepkannya;
- Bahwa ketika membuat surat pernyataan ahli waris Atjang Bin Ibrahim, orang yang membuat surat ini tidak memberikan biaya kepengurusan surat, dan tidak ada biaya kepengurusan surat pernyataan ahli waris di Pemda DKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. AHMAD BURNI

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibrahim (Terdakwa), dan Zainabun, Tati Binti Sariih, Mamat Bin Sariih, yang mana orang tersebut mengaku sebagai ahli waris alm Sariih Bin Ibrahim;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan masih tetangga Saksi;
- Bahwa sekitar bulan November 2012 Saksi didatangi oleh Terdakwa untuk membuat surat pengantar pernyataan waris a.n Atjang Bin Ibrahim dengan membawa KTP dan surat pengantar dari RT 011/13 kelurahan Menteng Dalam kec. Tebet perihal surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh RT setempat a.n Cecep Saputra, dan Terdakwa meminta pengantar lagi di bulan Desember 2013 agar bisa terbit kembali surat pernyataan waris yang baru dari kelurahan;
- Bahwa ketika Terdakwa datang untuk membuat surat pernyataan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim tidak membawa bukti sebagai ahli waris, hanya membawa KTP dan surat pengantar dari RT setempat;
- Bahwa terhadap surat pernyataan waris tersebut Saksi masih ingat, yaitu surat pernyataan ahli waris dari alm. Atjang Bin Ibrahim, surat tersebut dibuat di kelurahan Menteng Dalam, yang mana dalam surat pernyataan tersebut ada 4 (empat) orang yang mengaku sebagai ahli waris yaitu Zainabun, Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih;
- Bahwa setelah surat tersebut jadi, kemudian Terdakwa menyodorkan surat tersebut ke Saksi dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa selama Saksi tinggal di kel. Menteng Dalam, Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Atjang Bin Ibrahim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tersebut dibuat di kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah dari ahli waris dari alm. Atjang Bin Ibrahim;

Hal 17 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal pengurusan surat pernyataan ahli waris Atjang Bin Ibrahim, yang Saksi ketahui hanya surat pengantar yang sudah ditanda tangani oleh RT kemudian setelah RT tanda tangani surat tersebut, Saksi tanda tangani dan setelah itu pihak kelurahan yang menperoses sampai jadinya surat pernyataan ahli waris a.n Atjang Bin Ibrahim , selain itu Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. ZAINAL ABIDIN

- Bahwa Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan telah pernah meregister Surat Pernyataan Waris kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012;
- bahwa cara dan persyaratan membuat surat pernyataan ahli waris adalah:
 - pengantar dari RT/RW;
 - foto copy KTP, KK daripada keluarga almarhum atau almarhumah;
 - foto copy Surat Kematian dari Puskesmas setempat;
 - surat permohonan yang bersangkutan kepada Kelurahan untuk dicatat deregister kelurahan;
 - surat kuasa apabila yang mengurus bukan ahli waris yang bersangkutan;
- bahwa surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 November 2012, dan register kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012, setahu Saksi surat yang telah diajukan kepada Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta selatan adalah seperti persyaratan yang telah Saksi sebutkan diatas, dan pada saat itu para ahli waris tidak datang, yang datang kepada Saksi adalah Ketua RT 011/013 yaitu Cecep Saputra;
- Bahwa Surat pernyataan ahli waris itu dikeluarkan oleh pihak Kelurahan dengan tanda tangan dari orang yang mengajukan Surat Pernyataan ahli waris dan diketahui oleh pejabat lingkungan, RT/ RW dan Lurah, keluarga ahli waris membuatnya dengan draft atau format yang didapat dari Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Menteng Dalam;
- Bahwa Surat Pernyataan Waris dengan No. Register 146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 benar Saksi yang menandatangani selaku Lurah Menteng Dalam pada saat itu, maksud dibuatnya surat tersebut Saksi kurang mengetahui, inti dari surat tersebut adalah benar nama-nama ahli waris yang bertandatangan di surat tersebut adalah benar ahli waris dari pewaris yang bernama Atjang Bin Ibrahim;
- Bahwa pihak Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan tidak memiliki bukti arsip yang berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 November 2012, dan register kelurahan dengan Nomor

Hal 18 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012, namun surat tersebut benar terditer dan tercatat di Kelurahan Menteng Dalam

- Bahwa surat pernyataan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM telah dikeluarkan dari Kelurahan Menteng Dalam dan diurus di bagian Seksi Pemerintahan, seksi pemerintahan saat itu adalah Zulkarnaen yang sekarang bertugas di Sekertaris Kelurahan di Kelurahan Karet Setiabudi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. AGUNG MAOLANA SALEH

- Bahwa Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 November 2012, dan register kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012;
- bahwa menurut Saksi, surat pernyataan ahli waris adalah silsilah keluarga dari almarhum atau almarhumah;
- Cara dan persyaratan membuat surat pernyataan ahli waris adalah :
 - pengantar dari RT/ RW
 - foto copy KTP, KK dari keluarga almarhum atau almarhumah;
 - foto copy Surat Kematian dari Puskesmas setempat;
 - Surat permohonan yang bersangkutan kepada Kelurahan untuk dicatat di register kelurahan;
 - Surat Kuasa apabila yang mengurus bukan ahli waris yang bersangkutan;
- Bahwa surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 November 2012, dan register kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012, setahu Saksi adalah surat yang telah diajukan kepada Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan adalah seperti persyaratan yang telah Saksi sebutkan diatas, dan untuk siapa yang membuat Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi belum menjabat sebagai kepala Kelurahan Menteng dalam, Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Menteng Dalam Sejak 28 Juni 2013;
- Bahwa Surat pernyataan ahli waris itu dikeluarkan oleh pihak Kelurahan dengan tanda tangan dari orang yang mengajukan surat pernyataan ahli waris dan diketahui oleh pejabat lingkungan, RT/ RW dan Lurah;
- bahwa pihak Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan tidak memiliki arsip yang berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 November 2012, dan register kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012, namun surat tersebut (barang bukti Surat Pernyataan Ahli Waris) setelah diperlihatkan kepada Saksi, ia membenarkan tanda register dari Kelurahan Menteng Dalam;

Hal 19 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi berdinis dan bertugas di Kecamatan Mampang Prapatan di bagian Kepala seksi Pemerintahan;
- Bahwa surat pernyataan ahli waris Atjang Bin Ibrahim benar telah dikeluarkan dari Kelurahan Menteng Dalam dan diurus di bagian Seksi Pemerintahan, dimana seksi pemerintahan ketika itu adalah saudara Zulkarnaen yang sekarang bertugas di Sekertaris Kelurahan di Kelurahan Karet Setiabudi Jaksel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

9. FIKRI ABDURACHMAN

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sungai Pantai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Setiadi Wijaya sehubungan dia pemilik lahan di Lokasi Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan, dan terhadap Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih dan Zainabun Sasi tidak mengenalnya;
- Bahwa lahan PT Subur Brothers akan dipergunakan untuk Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur yang dilaksanakan sejak Desember 2013 s/d akhir 2015 dan sebagian Proyek sudah berjalan;
- Bahwa PT Subur Brothers selaku pemilik lahan di Daerah DI Panjaitan Jaktim yang lahannya terkena Proyek Sudetan, dikarenakan ada Proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dilakukan oleh Tati Binti Sariih, dkk ini, pembangunan masih tetap berjalan namun pembayaran terhadap PT Subur Brothers tersebut menjadi tertunda karena menunggu siapa yang paling berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah dari PT Subur Brothers yang tanahnya tersebut dipergunakan untuk proyek Sudetan adalah SHGB 00508 Kel. Cipinang Besar Utara;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lokasi tanah yang dimiliki PT Subur Brothers dengan bukti SHGB 00508 Cipinang Besar Utara Tersebut ternyata berada di lokasi Cipinang Besar Selatan dari Peta Bidang yang diterbitkan oleh BPN yang menjelaskan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan 00508 Cipinang Besar Utara tersebut letak tanahnya ada di Cipinang Besar Selatan;
- Bahwa benar dengan adanya sengketa hak kepemilikan hak antara PT Subur Brothers dan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim a.n. Tati Bin Sariih, dkk terhadap tanah yang terkena proyek Sudetan Kementerian PU, Pihak Kementerian PU meminta penjelasan dari BPN Jakarta Timur mengenai status

Hal 20 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disengketakan dan diberikan surat balasan dari BPN yang menjelaskan bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik PT Subur Brothers dan bukti sertifikat HGB 00508 Cipinang Besar Utara Seharusnya Cipinang Besar Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

10. KARTA BIN SARIH

- Bahwa Saksi bersama dengan Zainabun, Tati Binti Sariih, Mamat Bin Sariih tidak pernah mendaftarkan suatu Gugatan Keperdataan kepada PT Subur Brothers pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi, yang menggugat itu adalah Rambe, dan setahu Saksi, Rambe adalah anak buah dari Bambang Sutrisno;
- Bahwa Saksi tegaskan kalau Saksi bersama dengan Zainabun, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih bukan merupakan ahli waris dari Atjang Ibrahim, dan Saksi tidak mempunyai orang tua kandung, atau pun Kakek yang bernama Atjang Ibrahim;
- Bahwa Saksi jelaskan sebelum Saksi pindah alamat, alamatnya adalah Jl. Swadaya I Rt.006/004 Lenteng Agung Jakarta Selatan sejak tahun 1995 dan Saksi tidak pernah tinggal di Kelurahan Menteng Dalam Rt.011/013 Tebet Jakarta Selatan, akan tetapi sekarang Saksi pindah alamat ke Kp. Pabuaran Rt.006/005 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki tanah di lokasi Jl. D I Mayjed DI Panjaitan Rt.09/06 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur dengan luas tanah 4960 M2, dan setahu Saksi keluarga Saksi tidak memiliki tanah di daerah alamat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Bantuan Hukum Kepada Kantor Hukum Liswar Mahdi, SH dan Rekan (LM&R) di alamat Jl. Komarudin II No. 34 Rt.03/05 Penggilingan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Zainabun, Tati Binti Sariih, Mamat Bin Sariih bukan ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim dan juga tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan Atjang Bin Ibrahim. Saksi juga tidak pernah mendapat warisan, akan tetapi pada sekitar tahun 2013 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani surat surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak memiliki fatwa waris dari Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa Saksi adalah ahli waris dari alm. Atjang Bin Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu persyaratan apa yang dibutuhkan untuk membuat surat pernyataan ahli waris di Kelurahan, yang membuat surat pernyataan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim adalah Terdakwa;

Hal 21 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar November 2012, Terdakwa datang ke Saksi menanyakan apakah benar Kuburan almarhum Atjang Bin Ibrahim dikubur dikuburan wakaf Pedurenan, dan Saksi jawab benar iya benar, kemudian Saksi tanya maksud dan tujuannya datang mencari kuburan Atjang Bin Ibrahim tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ada tanah di daerah Jakarta Timur ada suratnya tetapi tidak ada ahli waris yang menjadi pemiliknya dan giriknya atas nama Atjang Bin Ibrahim, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia mencari ahli waris Atjang Bin Ibrahim dan akan dibuatkan surat pernyataan ahli waris dan kemudian surat tersebut akan dipergunakan untuk menggugat PT Subur Brothers yang menguasai tanah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian Saksi jelaskan bahwa ahli warisnya tidak ada, dan dijawab oleh Terdakwa “ Kamu dan keluargamu saja yang menjadi ahli waris, nanti surat-suratnya saya yang mengurus semuanya”;
- Bahwa Saksi mau mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Atjang Bin Ibrahim dikarenakan Saksi diiming imingi oleh Terdakwa kalau urusan tanahnya kelar, Saksi akan dibelikan rumah, dan saat itu juga diberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat bertanda tangan di surat pernyataan ahli waris yang suratnya sudah dibuat dan di urus oleh Terdakwa;
- Bahwa orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai ahli waris Atjang Bin Ibrahim adalah saudara dari Saksi diantaranya kakak Saksi Tati Binti Sariih, kakak Saksi Mamat Bin Sariih, Zainabun Ibu kandung Saksi;
- Bahwa seingat Saksi yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah KTP dan KK Saksi, dan surat keterangan ditanam atau dikuburkannya alm. Atjang Bin Ibrahim, bukan surat kematian, dan saat membuat surat pernyataan ahli waris Saksi tidak membuat surat kuasa;
- Bahwa Saksi pernah menjelaskan ke Bambang Sutrisno bahwa Saksi bukan ahli waris dari Atjang bin Ibrahim, namun oleh Bambang Sutrisno, Saksi diyakinkan oleh Bambang Sutrisno tenang saja, dan Bambang Sutrisno mengatakan akan bertanggung jawab semua, ucapan itu diucapkan ke Saksi pada saat kasus ini belum dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian;

11. TATI BINTI SARIIH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Setiadi Wijaya dari PT Subur Brothers, kalau Zainabun adalah Ibu Saksi, sedangkan Mamat Bin Sariih adalah kakak Saksi, dan Karta Bin Sariih adalah adik Saksi;
- Bahwa Bambang Sutrisno adalah selaku pemilik Girik C 451 Persil 580 Klas 1 D Cipinang Besar Selatan;

Hal 22 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pengurus surat pernyataan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim di Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa Zainabun, Tati Binti Sariih, Karta bin Sariih adalah bukan ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memiliki tanah di lokasi Jl. D I Mayjed DI Panjaitan Rt.09/06 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur dengan luas tanah 4960 M2, dan setahu Saksi keluarga Saksi tidak memiliki tanah didaerah alamat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Bantuan Hukum Kepada Kantor Hukum Liswar Mahdi, SH. dan Rekan (LM&R) di alamat Jl. Komarudin II No. 34 Rt.03/05 Penggilingan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi tidak memiliki fatwa waris dari Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa Saksi adalah ahli waris dari alm. Atjang Bin Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu persyaratan apa yang dibutuhkan untuk membuat surat pernyataan ahli waris di Kelurahan, karena yang membuat surat pernyataan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk membuat surat pernyataan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim oleh Terdakwa sekitar November 2012;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada tanah Girik atas nama Atjang Bin Ibrahim tetapi tidak ada ahli warisnya, makanya Saksi disuruh untuk menjadi ahli warisnya, dan Saksi bertanya apakah ada akibatnya buat Saksi dan keluarga? dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak apa-apa, tidak bakalan ke polisi, ini kan 5 bulan kelar, nanti dikasih uang 300 juta dan dibelikan rumah masing-masing ahli waris satu rumah dan saat itu juga diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketika menandatangani surat pernyataan ahli waris tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang disuruh mengaku sebagai ahli waris Atjang Bin Ibrahim adalah Karta Bin Sariih kakak Saksi, Mamat Bin Sariih kakak Saksi, dan Zainabun ibu kandung Saksi, dimana surat tersebut akan dipergunakan untuk menggugat PT Subur Brothers tentang kepemilikan tanah di Jakarta Timur;
- Bahwa seingat Saksi dokumen yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah KTP dan KK Saksi saja dan saat membuat surat pernyataan ahli waris Saksi tidak membuat surat kuasa;
- Benar Saksi diperlihatkan foto copy legalisir Surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 November 2012 atas nama alm. Atjang Bin Ibrahim dan register kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012, dan Saksi masih mengenalinya dan benar Saksi yang bertanda tangan di surat tersebut;

Hal 23 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan permasalahan sengketa perdata dan pidana baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun di Polda Metro Jaya, seluruh biaya operasional sidang maupun acara pemeriksaan penyidikan di Kepolisian maupun pengadilan semua dana operasional tersebut adalah ditanggung oleh Dedi;
- Bahwa dengan mengaku sebagai ahli waris dari alm. Atjang Bin Ibrahim, Saksi menerima uang dari Dedi untuk pengurusan permasalahan dengan PT Subur Brothers, yang Saksi terima cash sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Saksi pergunakan untuk membayar kredit motor Satria warna hitam No.polisinya lupa dan sudah ditukar oleh anak Saksi dengan motor Supra warna kuning, dan membayar kredit Mio Soul warna merah yang sudah dijual untuk membeli Mio Soul biru dan sudah diambil kembali oleh Dedi dikarenakan uang tersebut diminta lagi dengan total pembelian motor sebesar Rp. 26 juta, kemudian sisa Rp. 24 juta Saksi pergunakan untuk modal dagang kredit baju, membeli TV merk PCL, membeli buffet pendek;
- Bahwa Saksi saat menandatangani surat pernyataan ahli waris itu tanggal 26 November 2012 dan menerima uang Rp. 200.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini Terdakwa membenarkannya;

12. BAMBANG SUTRISNO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Setiadi Wijaya dari PT Subur Brothers dan Saksi juga tidak kenal dengan Zainabun;
- Bahwa Saksi juga awalnya tidak kenal dengan Tati Binti Sariih, namun tahu dan kenal setelah dikenalkan oleh Terdakwa yang mengatakan ini adalah ahli waris dari surat yang Saksi pegang, dan Karta Bin Sariih datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa dan mengaku ahli waris Atjang Bin Ibrahim pada akhir 2012, Mamat Bin Sariih Saksi tidak mengenalnya, sedangkan kalau Terdakwa, Saksi awalnya juga tidak mengenalnya dan dia diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama Safarudin Rambe dan juga orang yang mengantar Karta dan Tati;
- Bahwa teman Saksi bernama Rambe berinisiatif untuk mencari ahli Waris dari Atjang Bin Ibrahim, kemudian dia menyuruh Terdakwa untuk ikut membantu mencari ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim dan setelah Rambe mendapatkan ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim, ahli waris tersebut diantarkan ke rumah Saksi yang ada di Kebon Manggis Matraman Jakarta Timur, Rambe dan Terdakwa bersama sama dengan yang katanya ahli waris Atjang Bin Ibrahim ke rumah Saksi dan menjelaskan bahwa ini adalah ahli waris pada akhir 2012;

Hal 24 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rambe, Terdakwa, Tati dan Karta pada hari kedua mereka kembali lagi ke rumah Saksi dengan mau menyiapkan silsilah waris, apabila silsilah waris itu benar keluar a.n. alm. Atjang Bin Ibrahim, maka biaya kompensasi akan Saksi berikan sebesar RP. 4.000.000,- kepada Rambe dan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Liswar Mahdi adalah Saksi pernah menggunakan jasanya sebagai penasehat hukum untuk mengurus hak Saksi yang terkait dengan kasus pinjam meminjam Saksi dengan Candra Candri di Walikota Jakarta Timur, saat itu Saksi memiliki Girik jaminan pinjaman dari Candra Candri Girik C 451 Persil 580 klas 1 D Cipinang Besar Selatan, yang diurusnya di Walikota Jakarta Timur, dan oleh pihak Walikota Jakarta Timur disarankan agar dilakukan suatu gugatan di Pengadilan karena menyangkut dengan hak;
- Bahwa Safarudin Rambe adalah orang suruhan dari Liswar Mahdi yang berprofesi sebagai tukang ojek, yang berperan serta mencari ahli wari dari alm . Atjang Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menghadirkan Saksi yang meringankan yaitu Liswar Mahdi, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Bambang Sutrisno dan juga permintaan Saksi untuk menggugat kepada PT Subur Brothers pada sekitar bulan Juni 2014 dengan No. Perkara 257/Pdt/G/2013 PN Jkt.Tim dan posisi perkara sekarang sudah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih, Mamat Bin Sariih, Zainabun mengajukan gugatan atas permintaan Bambang Sutrisno kepada PT Subur Brothers adalah menyangkut hak kepemilikan tanah di Daerah DI Panjaitan Samping Samsat Jakarta Timur;
- Bahwa bukti yang diserahkan oleh Bambang Sutrisno adalah antara lain: Girik C 451 Persil 580 klas 1 D, Surat keterangan jual beli dari Lurah Cipinang Besar Selatan, surat silsilah waris dari Atjang Bin Ibrahim, sedangkan Tati, Karta, Mamat dan Zainabun memberikan surat berupa antara lain: adalah surat kuasa untuk menggugat, surat keterangan waris, surat Keterangan dari Yayasan pekuburan Wakaf ahli waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi persyaratan dari pembuatan surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa Saksi sebagai penasehat hukum setelah diberikan bukti yang berkaitan dengan perkara kepemilikan tanah, Saksi tidak mengecek keabsahannya;

Hal 25 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tati, dkk dengan menggunakan jasa Saksi kepada PT Subur Brothers menghasilkan suatu putusan Nomor: 257/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim, dan dalam hal ini pihak Tati, dkk masih mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi dikarenakan perkara tersebut NO , tidak ada yang dimenangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada sekitar Oktober 2012 disuruh oleh Rambe untuk mencari ahli waris Atjang Bin Ibrahim, oleh karena Bambang Sutrisno memiliki surat penetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab. Djakarta Selatan dengan nama wajib bayar Atjang Bin Ibrahim, memiliki Girik yang menurut pengakuan Bambang Sutrisno sebagai jaminan pembayaran utang dari Candra Candri kepada Bambang sekitar tahun 2006 sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga memiliki surat mutlak jual kebon;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim dengan bertanya pada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada pada surat mutlak jual kebon yaitu di Kampung Menteng Pulo RT 02/RK IV Kel. Menteng Pulo Kec. Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa pada sekitar November 2012, Terdakwa datang menemui Karta menanyakan apakah benar Kuburan almarhum Atjang Bin Ibrahim dikubur dikuburan wakaf Pedurenan, dan Karta menjawab benar, kemudian Karta tanya maksud dan tujuannya datang mencari kuburan Atjang Bin Ibrahim tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ada tanah di daerah Jakarta Timur ada suratnya tetapi tidak ada ahli waris yang menjadi pemiliknya dan giriknya atas nama Atjang Bin Ibrahim, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia mencari ahli waris Atjang Bin Ibrahim dan akan dibuatkan surat pernyataan ahli waris dan kemudian surat tersebut akan dipergunakan untuk menggugat PT Subur Brothers yang menguasai tanah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudianTerdakwa jelaskan bahwa ahli warisnya tidak ada, dan dijawab oleh Terdakwa “ Kamu dan keluargamu saja yang menjadi ahli waris, nanti surat-suratnya saya yang mengurus semuanya”;
- Bahwa kalau Karta mau mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Atjang Bin Ibrahim, Terdakwa menjanjikan kalau urusan tanahnya kelar,

Hal 26 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibelikan rumah, dan ketika manandatangani surat itu Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai ahli waris Atjang Bin Ibrahim adalah saudara Karta dan ibunya, yaitu Tati Binti Sariih, Mamat Bin Sariih, Zainabun;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengurus Surat Pernyataan Ahli Waris dari Atjang Bin Ibrahim dengan mendatangi RT, RW dan kelurahan;
- Bahwa surat pernyataan ahli waris tersebut dikonsep oleh kelurahan, dan setelah ditandatangani, surat tersebut kemudian diregister di kelurahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan surat pernyataan ahli waris tersebut tidak dibuatkan surat kuasa dari Karta, Mamat, Tati dan Zainabun;
- Bahwa ketika Karta menandatangani surat tersebut, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari Bambang Sutrisno;
- Bahwa ketika Tati menandatangani surat tersebut, ia menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang berasal dari Bambang Sutrisno;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara Terdakwa adalah berupa:

1. 1 (satu) lembar legalisir foto copy Surat pernyataan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim tanggal 26 November 2012;
2. 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris Atjang Bin Ibrahim;
3. 1 (satu) jilid buku berisi : 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 26 November 2012; 1(satu) lembar foto copy KTP a.n. Tati, Zainabun dan Karta; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar surat dari Liswar Mahdi, SH & Rekan tanggal 24 Oktober 2014; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar No. 398/011/013/2012 tanggal 21 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n. Asmawi 1 (satu) lembar fotokopi silsilah Ibrahim Bin Main;
4. 2 (dua) buah ban gerobak sampah;

Hal 27 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Girik C 451 Persil 580 Klass1 D Tjpinang Ketjamatan Pulogadung Daswati(Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang Bin Ibrahim;
6. 1 (satu) lembar Surat Djual Mutlak Kebon dari H. Mardjuki Bin Absir kepada Atjang Bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan Kebon diketahui oleh Lurah Tjpinang Besar tanggal 20 Februari 1961;

Barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah ditarik beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada sekitar Oktober 2012 Saksi Bambang Sutrisno telah menyuruh Rambe (DPO) untuk mendatangi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar mencari ahli waris Atjang Bin Ibrahim Bambang yang memiliki surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjpinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab. Djakarta Selatan dengan nama wajib bayar Atjang Bin Ibrahim, memiliki Girik yang menurut pengakuan Bambang Sutrisno sebagai jaminan pembayaran utang dari Candra Candri kepada Bambang sekitar tahun 2006 sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga memiliki surat mutlak jual kebun;
- bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Karta Bin Sariih dan menanyakan apakah benar almarhum Atjang Bin Ibrahim dikubur dikuburan wakaf Pedurenan, dan Karta menjawab benar, kemudian Karta tanya maksud dan tujuannya datang mencari kuburan Atjang Bin Ibrahim tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ada tanah di daerah Jakarta Timur ada suratnya tetapi tidak ada ahli waris yang menjadi pemiliknya dan giriknya atas nama Atjang Bin Ibrahim, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia mencari ahli waris Atjang Bin Ibrahim dan akan dibuatkan surat pernyataan ahli waris dan kemudian surat tersebut akan dipergunakan untuk menggugat PT Subur Brothers yang menguasai tanah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian Terdakwa jelaskan bahwa ahli warisnya tidak ada, dan mengatakan kepada Karta “

Hal 28 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Kamu dan keluargamu saja yang menjadi ahli waris, nanti surat-suratnya saya yang mengurus semuanya”;

- bahwa Terdakwa menjanjikan kalau Karta mau mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Atjang Bin Ibrahim kalau urusan tanahnya kelar, akan dibelikan rumah, dan ketika manandatangani surat itu Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai ahli waris Atjang Bin Ibrahim adalah saudara Karta dan ibunya, yaitu Tati Binti Sariih, Mamat Bin Sariih, Zainabun;
- Bahwa dengan mengaku sebagai ahli waris dari alm. Atjang Bin Ibrahim, Tati menerima uang dari Dedi untuk pengurusan permasalahan dengan PT Subur Brothers, yang Tati terima cash sebesar Rp. 50.000.000,00 dan ia pergunakan untuk membayar kredit motor Satria warna hitam No. polisinya lupa dan sudah ditukar oleh anaknya dengan motor Supra warna kuning, dan membayar kredit Mio Soul warna merah yang sudah dijual untuk membeli Mio Soul biru dan sudah diambil kembali oleh Dedi dikarenakan uang tersebut diminta lagi dengan total pembelian motor sebesar Rp. 26 juta, kemudian sisa Rp. 24 juta Tati pergunakan untuk modal dagang kredit baju, membeli TV merk PCL, membeli buffet pendek;
- Bahwa Tati saat menandatangani surat pernyataan ahli waris itu tanggal 26 November 2012 dan menerima uang Rp. 200.000,- dari Terdakwa yang berasal dari Bambang Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengurus Surat Pernyataan Ahli Waris dari Atjang Bin Ibrahim dengan mendatangi RT, RW dan kelurahan;
- Bahwa surat pernyataan ahli waris tersebut dikonsep oleh kelurahan, dan setelah ditandatangani, surat tersebut kemudian diregister di kelurahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan surat pernyataan ahli waris tersebut tidak dibuatkan surat kuasa dari Karta, Mamat, Tati dan Zainabun;
- Bahwa ketika Karta menandatangani surat tersebut, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari Bambang Sutrisno;
- Bahwa setelah surat pernyataan ahli waris dikeluarkan Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan tanggal 26 November

Hal 29 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dan register kelurahan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012 kemudian digunakan sebagai bukti oleh Tati,Karta, Mamat dan Zainabun semuanya sebagai Penggugat dalam perkara perdata melawan PT Subur Brothers di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. perkara 257/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas yaitu Kesatu: Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair atau kedua: Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan manakah yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua merupakan dakwaan subsidairitas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua primair, apabila dakwaan kedua primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan kedua primair Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara dimaksudkan adalah Terdakwa H. Abdul Rachim Als. Ibrahim, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan juga dari saksi-saksi telah membenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat merespon jalannya persidangan dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh yaitu bahwa pada sekitar Oktober 2012 Saksi Bambang Sutrisno telah menyuruh Rambe (DPO) untuk mendatangi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar mencari ahli waris Atjang Bin Ibrahim Bambang yang memiliki surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab. Jakarta Selatan dengan nama wajib bayar Atjang Bin Ibrahim, memiliki Girik yang menurut pengakuan Bambang Sutrisno sebagai jaminan pembayaran utang dari Candra Candri kepada Bambang sekitar tahun 2006 sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga memiliki surat mutlak jual kebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Karta Bin Sariih dan menanyakan apakah benar almarhum Atjang Bin Ibrahim dikubur dikuburan wakaf Pedurenan, dan Karta menjawab benar, kemudian Karta tanya maksud dan tujuannya datang mencari kuburan Atjang Bin Ibrahim tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ada tanah di daerah Jakarta Timur ada suratnya tetapi tidak ada ahli waris yang menjadi pemiliknya dan giriknya atas nama Atjang Bin Ibrahim, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia mencari ahli waris Atjang Bin Ibrahim dan akan dibuatkan surat pernyataan ahli waris

Hal 31 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian surat tersebut akan dipergunakan untuk menggugat PT Subur Brothers yang menguasai tanah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian Saksi jelaskan bahwa ahli warisnya tidak ada, dan dijawab oleh Terdakwa “ Kamu dan keluargamu saja yang menjadi ahli waris, nanti surat-suratnya saya yang mengurus semuanya”;

Menimbang, bahwa kalau Karta mau mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Atjang Bin Ibrahim, Terdakwa menjanjikan kalau urusan tanahnya kelar, akan dibelikan rumah, dan ketika manandatangani surat itu Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai ahli waris Atjang Bin Ibrahim adalah saudara Karta dan ibunya, yaitu Tati Binti Sariih, Mamat Bin Sariih, Zainabun;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengurus Surat Pernyataan Ahli Waris dari Atjang Bin Ibrahim dengan mendatangi RT, RW dan kelurahan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan ahli waris tersebut dikonsepsi oleh kelurahan, dan setelah ditandatangani, surat tersebut kemudian diregister di kelurahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengurusan surat pernyataan ahli waris tersebut tidak dibuatkan surat kuasa dari Karta, Mamat, Tati dan Zainabun;

Menimbang, bahwa ketika Karta menandatangani surat tersebut, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari Bambang Sutrisno;

Menimbang, bahwa ketika Tati menandatangani surat tersebut, ia menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang berasal dari Bambang Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bagaimana keterlibatan Terdakwa dalam pembuatan surat pernyataan ahli waris tanggal 26 November 2012, yang ditandatangani juga oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah dan juga telah diregister kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan dengan Nomor :146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak bertanda tangan dalam surat tersebut, akan tetapi dia yang sangat berperan dalam pembuatan surat pernyataan ahli waris tersebut, mulai dari berhubungan dengan RT, RW, dan kelurahan sampai dengan mempengaruhi Karta dan Tati untuk mau mengaku

Hal 32 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menandatangani surat tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad 3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa pemakaian Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 November 2012 yang isinya tidak benar tersebut kemudian oleh Karta, Tati, Mamat dan Zainabun digunakan sebagai bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara gugatan No.257/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim seolah-olah isinya benar, maka pengajuan surat ini sebagai bukti dapat merugikan pihak lain, dalam hal ini PT Subur Brothers yang tidak bisa menggunakan tanah yang sedang dikuasanya sebagaimana mestinya dan rencana pembayaran pembebasan tanah tersebut menjadi terhambat karena ada yang mengaku memiliki tanah tersebut selain dari PT Subur Brothers;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Ad 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, sudah jelas bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 November 2012 dapat dibuat dan diregister oleh Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan di bawah No. 146/1.711.1/XI/2012 tanggal 30 November 2012 karena diurus oleh Terdakwa, mulai dari mengajukan Surat Pengantar Pernyataan Waris atas nama Atjang Bin Ibrahim sampai dengan selesainya surat tersebut dibuat adalah karena keterlibatan Terdakwa, yang sebelumnya sudah berkerjasama dengan Karta, Tati, Mamat dan Zainabun untuk menyanggupi atau bersedia sebagai ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang selengkapny akan ditanggapi Majelis Hakim:

- Mengenai Eksepsi tidak ditanggapi lagi oleh Majelis Hakim, oleh karena sudah ditanggapi dalam Putusan Sela;
- Mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengajukan gugatan terhadap PT Subur Brothers yang mengakibatkan kerugian bagi PT Subur Brothers, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

Hal 33 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan ini, oleh karena sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa menerangkan kalau atas permintaan Bambang Sutrisno melalui Rambe (DPO) untuk mencari ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim agar supaya dapat dibuatkan surat pernyataan ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim untuk kemudian diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan selanjutnya Terdakwa secara aktif mencari dan akhirnya bertemu dengan Karta Bin Sariih (dalam berkas terpisah) dan menyuruh Karta Bin Sariih dan saudara-saudaranya serta ibunya untuk menjadi ahli waris dari Atjang Bin Ibrahim, padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau mereka bukanlah ahli waris, demikian pula mereka yang memang bukan ahli waris mau mengaku sebagai ahli waris karena diberikan imbalan uang dan janji dibelikan rumah apabila berhasil memperoleh tanah. Dengan demikian majelis Hakim menganggap sudah tepat dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bukan Pasal 56 ke- 1e KUHP;
- Mengenai pembelaan Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa apakah tanah Girik Letter C No. 431 tersebut berada di atas lahan bekas Hak pakai No. 96 seluas 8.225 M² dan apakah tanah tersebut milik dari PT Subur Brothers? Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa haruslah dibedakan antara kewenangan hakim perdata dan kewenangan hakim pidana. Dalam perkara pidana, khususnya perkara Terdakwa ini adalah mengenai pemalsuan surat, bukan mengenai apakah tanah Girik Letter C No. 431 berada di atas lahan hak pakaikah atau hak guna bangunankah atautkah milik siapa.
- Bahwa kalau Penasehat Hukum berpendapat agar tidak terjadi salah bayar yang mengakibatkan kerugian negara, maka dimohon agar Majelis Hakim memerintahkan pejabat yang berwenang untuk tu melakukan penyelidikan sehingga kebenaran hakiki dan mutlak sebagai pemilik tanah dapat ditemukan, sehingga ganti rugi atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan benar dan sempurna. Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa walaupun kebenaran materiil yang selalu dicari dalam pemeriksaan perkara pidana, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pejabat yang berwenang melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk dapat dilakukan dengan benar dan sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasehat Hukum mengenai hal tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Hal 34 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, ternyata semua unsur dakwaan terpenuhi sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair, yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan sampai dengan di persidangan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti tersebut sebagian dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa, untuk barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara yaitu 2 (dua) buah ban gerobak sampah akan dikembalikan kepada Bambang Sutrisno, barang bukti dari mana barang tersebut disita, sedangkan yang lainnya akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Rachim Als. Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim tanggal 26 November 2012;
 - 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM;
 - 1 (satu) jilid buku berisi : 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 26 November 2012; 1(satu) lembar foto copy KTP a.n. Tati, Zainabun dan Karta; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar surat dari Liswar Mahdi, SH & Rekan tanggal 24 Oktober 2014; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar No. 398/011/013/2012 tanggal 21 November 2012; 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga a.n Asmawi; 1 (satu) lembar fotokopi silsilah Ibrahim Bin Main;
 - 1 (satu) lembar Girik C 451 Persil 580 Klas1 D Tjipinang Ketjamatan Pulogadung Daswati(Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang Bin Ibrahim;
 - 1 (satu) lembar Surat Dijual Mutlak Kebon dari H. Mardjuki Bin Absir kepada sdr. Atjang Bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kebon diketahui oleh Lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Februari 1961;Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) buah ban gerobak sampah;
- Dikembalikan kepada Bambang Sutrisno;

Hal 36 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Sutiyono, SH., MH. dan Tamrin Tarigan, SH., MH., MM. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016, dibantu Yustinah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Sugih Carvallo, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Sutiyono, SH., MH.

Lenny Wati Mulasimadhi, SH., MH.

Thamrin Tarigan, SH., MH., MM

PANITERA PENGGANTI,

Yustinah, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 37 halaman Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39